



P U T U S A N

Nomor 1044 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CARLES LIMBONG**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Wek I Gang Horas Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara,
2. **MUHAMMAD HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas,
3. **SAMSUDDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas,
4. **PATUT/GLR SUTAN NALABI HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas,
5. **GURU HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Aek Nabara Julu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Albertinus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jimmy Albertinus & Rekan di Kota Medan, berkantor di Jalan Sakura 1 Komplek Sakura Permai Nomor 5, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KARMEL SIMARMATA, bertempat tinggal di Bondar, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menghentikan segala usaha dan kegiatan diatas tanah perkara;

Dalam Pokok Primer:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat penyerahan ganti rugi dari saudara Anton Sinaga kepada Penggugat Karmel Simarmata atas tanah perkara;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah perkara tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera membongkar semua bangunan maupun tanamannya yang ada diatas tanah perkara, menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dapat diusahai dan dimiliki sebagai pemilik sah atas tanah perkara;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal menurut hukum segala surat-surat yang diterbitkan Para Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara;
8. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.Psp.Sbh tanggal 22 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Desa Padang Gamgur Julu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan luas tanah 36 (tiga puluh enam) hektar dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan hutan akasia, sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan ANG, sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak Endang, dengan titik koordinat sebagai berikut:

1. N : 01° 14' 23,8"

E : 99° 47' 14,1"

2. N : 01° 14' 35,7"

E : 99° 47' 18,7"

3. N : 01° 14' 32,3"

E : 99° 47' 26,1"

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. N : 01° 14' 56,5"

E : 99° 47' 36,6"

adalah hak milik dari Penggugat;

- Menyatakan sah menurut hukum surat penyerahan ganti rugi dari saudara Anton Sinaga kepada Penggugat: Karmel Simarmata atas tanah perkara;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengusahi dan menguasai tanah perkara tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Para Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera membongkar semua bangunan maupun tanamannya yang ada diatas tanah perkara, menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dapat diusahai dan dimiliki sebagai pemilik sah atas tanah perkara;
- Menyatakan batal menurut hukum segala surat-surat yang diterbitkan Para Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dan segala biaya hingga pada saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp4.294.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding atas permohonan Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 216/PDT/2011/PT MDN tanggal 9 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 22 Maret 2011 Nomor 33/Pdt.G/2010/PN-Psp, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bading ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1828 K/Pdt/2012 tanggal 27 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. CARLES LIMBONG, 2. MUHAMMAD HASIBUAN, 3. SAMSUDDIN HARAHAP, 4. PATUT/GLR SUTAN NALABI HASIBUAN, 5. GURU HASIBUAN, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/Pdt/2012 tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Nopember 2016 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.PK/2016/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan surat-surat bukti (*novum*) yang bersifat menentukan yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu bukti PK-1 berupa Surat Keterangan Jaman Belanda Tahun 1937 dan bukti PK-2 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Oktober 2016, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1828 K/Pdt/2012 tertanggal 27 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 216/PDT/2011/PT MDN tanggal 9 Agustus 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 33/Pdt.G/2010/PN Psp tanggal 22 Maret 2011;

2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

– Mengenai alasan ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*):

Bahwa adanya novum, yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1 berupa Surat Keterangan Jaman Belanda Tahun 1937 dan PK-2 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Oktober 2016, bukan merupakan bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, terlebih bukti PK-2 baru dibuat setelah putusan kasasi. Bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan *judex juris* bahwa objek sengketa adalah hak milik

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari saksi Anton Sinaga kepada Penggugat;

- Mengenai alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata:
Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata baik dalam putusan *judex facti* maupun *judex juris*;
Bahwa objek sengketa tanah 36 Ha adalah milik Penggugat yang didapat dari membeli/dengan ganti rugi dari Anton Sinaga pada tanggal 28 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali CARLES LIMBONG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. CARLES LIMBONG, 2. MUHAMMAD HASIBUAN, S.E., 3. SAMSUDDIN HARAHAP, 4. PATUT/GLR SUTAN NALABI HASIBUAN, 5. GURU HASIBUAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)